

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Keadilan, dan Sanksi Pajak terhadap Niat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Willy Nurhayadi¹, Irwan Irawadi Barus², Mega Arum³, Denardo⁴, Fenty Astrina⁵

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ²Universitas Dian Nusantara, ³Universitas Pamulang, ⁴Politeknik Krakatau,

⁵Universitas Muhammadiyah Palembang

Info Artikel

Article history:

Received Jan, 2026

Revised Jan, 2026

Accepted Jan, 2026

Kata Kunci:

Pengetahuan pajak, Keadilan pajak, Sanksi pajak, Niat kepatuhan, Wajib pajak individu

Keywords:

Tax knowledge, Tax fairness, Tax penalties, Compliance intention, Individual taxpayers

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi keadilan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap niat kepatuhan wajib pajak individu. Dengan pendekatan penelitian kuantitatif, data dikumpulkan dari 200 wajib pajak individu melalui kuesioner terstruktur yang diukur menggunakan skala Likert lima poin. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap peraturan perpajakan mendorong kepatuhan sukarela. Persepsi keadilan perpajakan juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, menyoroti pentingnya kebijakan perpajakan yang adil dan administrasi perpajakan yang transparan dalam membentuk perilaku wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan ditemukan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat kepatuhan, menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum memainkan peran pencegahan yang penting. Secara bersamaan, pengetahuan pajak, persepsi keadilan, dan sanksi pajak menjelaskan proporsi yang substansial dari variasi dalam niat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menyarankan bahwa meningkatkan pendidikan pajak, menjaga keadilan dalam sistem pajak, dan menerapkan sanksi yang konsisten merupakan strategi esensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu.

ABSTRACT

This study examines the effect of tax knowledge, perceptions of tax fairness, and tax sanctions on the compliance intentions of individual taxpayers. Using a quantitative research approach, data were collected from 200 individual taxpayers through a structured questionnaire measured using a five-point Likert scale. The collected data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 25. The results showed that tax knowledge had a positive and significant effect on compliance intention, indicating that a higher level of understanding of tax regulations encouraged voluntary compliance. Perceptions of tax fairness also showed a significant positive influence, highlighting the importance of fair tax policies and transparent tax administration in shaping taxpayer behavior. In addition, tax sanctions were found to have a significant positive influence on compliance intention, indicating that law enforcement mechanisms play an important preventive role. Together, tax knowledge, perceptions of fairness, and tax sanctions explain a substantial proportion of the variation in taxpayers' compliance intentions. These findings suggest

that improving tax education, maintaining fairness in the tax system, and applying consistent sanctions are essential strategies for improving individual taxpayer compliance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Willy Nurhayadi
Institution: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: willynurhayadi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendapatan pajak merupakan sumber pendanaan utama pemerintah yang digunakan untuk mendukung layanan publik, pengembangan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, efektivitas pengumpulan pajak sangat bergantung pada perilaku kepatuhan wajib pajak individu. Meskipun otoritas pajak terus berupaya meningkatkan administrasi dan penegakan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak individu seringkali masih di bawah harapan (Elsa & Utomo, 2022; Pratiwiningsih, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukan hanya masalah teknis, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku, kognitif, dan persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak (Rahmat, 2022).

Niat kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan dan keputusan sadar individu untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Niat kepatuhan dianggap sebagai prasyarat penting bagi perilaku kepatuhan aktual, karena individu yang memiliki niat kuat untuk patuh lebih cenderung melaporkan penghasilan secara akurat, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi undang-undang pajak (Dwifanty et al., 2025; Tanjung et al., 2024). Memahami determinan niat kepatuhan oleh karena itu esensial untuk merancang kebijakan dan strategi pajak yang efektif guna meningkatkan kepatuhan sukarela.

Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi niat kepatuhan adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami peraturan, prosedur, hak, dan kewajiban pajak. Pengetahuan pajak yang memadai dapat mengurangi ketidakpastian, meminimalkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja, dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Hadiyarroyan & Urumsah, 2019; Nugraha, 2019). Sebaliknya, pemahaman yang terbatas tentang aturan pajak dapat menyebabkan kesalahan, kesalahpahaman, dan bahkan penghindaran sengaja akibat kompleksitas yang dirasakan. Dalam konteks ini, pendidikan pajak dan penyebaran informasi memainkan peran kritis dalam membentuk niat kepatuhan wajib pajak.

Faktor penting lainnya adalah persepsi keadilan pajak. Keadilan pajak berkaitan dengan penilaian wajib pajak terhadap apakah sistem pajak adil, baik dalam hal distribusi beban pajak maupun penggunaan pendapatan pajak. Ketika wajib pajak memandang sistem pajak sebagai adil — artinya tarif pajak proporsional, penegakan hukum konsisten, dan dana publik digunakan secara bertanggung jawab — mereka lebih cenderung mengembangkan sikap positif terhadap perpajakan (Mogi, 2021; Vico & Sianipar, 2024). Di sisi lain, persepsi ketidakadilan dapat menyebabkan resistensi, ketidakpuasan, dan

niat kepatuhan yang lebih rendah, karena wajib pajak merasa sistem tidak memperlakukan mereka dengan adil.

Selain faktor kognitif dan persepsi, mekanisme penegakan hukum seperti sanksi pajak juga memainkan peran penting dalam membentuk niat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak, yang meliputi denda administratif, denda, dan konsekuensi hukum lainnya atas pelanggaran peraturan pajak, berfungsi sebagai pencegah dengan meningkatkan biaya yang dirasakan akibat ketidakpatuhan dan penghindaran pajak. Efektivitas sanksi ini dipengaruhi tidak hanya oleh tingkat keparahannya tetapi juga oleh kesadaran wajib pajak terhadapnya serta persepsi mereka tentang kepastian dan konsistensi penegakan hukum. Ketika sanksi dianggap kredibel dan diterapkan secara adil, mereka dapat memperkuat niat wajib pajak untuk patuh. Namun, studi empiris sebelumnya melaporkan temuan yang campur aduk mengenai pengaruh relatif pengetahuan pajak, persepsi keadilan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan, dengan beberapa studi menekankan peran yang lebih kuat dari pengetahuan dan keadilan dalam mendorong kepatuhan sukarela, sementara yang lain menyoroti sanksi sebagai faktor pencegahan utama. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan kebutuhan akan penyelidikan empiris lebih lanjut yang berfokus pada niat kepatuhan daripada hanya pada perilaku kepatuhan aktual. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, persepsi keadilan, dan sanksi pajak terhadap niat kepatuhan wajib pajak individu menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan data dianalisis melalui SPSS versi 25, guna menyediakan bukti empiris tentang bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan memberikan wawasan praktis bagi otoritas pajak dalam merancang kebijakan yang menyeimbangkan pendidikan, keadilan, dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Niat Kepatuhan Pajak

Niat kepatuhan pajak merujuk pada motivasi internal dan kesediaan wajib pajak individu untuk mematuhi peraturan pajak secara sukarela, mewakili keadaan psikologis yang mendahului perilaku kepatuhan aktual seperti pelaporan pendapatan yang akurat, perhitungan kewajiban pajak yang benar, dan pembayaran pajak tepat waktu (Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Roseline & Rusydi, 2012). Dalam penelitian perilaku perpajakan, niat kepatuhan sering digunakan sebagai proxy untuk perilaku kepatuhan di masa depan karena niat merupakan prediktor kuat terhadap tindakan, artinya wajib pajak dengan niat kepatuhan yang lebih tinggi cenderung secara konsisten memenuhi kewajibannya. Konsep ini erat terkait dengan teori perilaku (Mountana, 2021; Mukhlis et al., 2015), khususnya Teori Perilaku yang Direncanakan, yang menjelaskan bahwa niat dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan. Dalam konteks perpajakan, sikap dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, norma subjektif muncul dari ekspektasi sosial dan pengaruh teman sebaya, sedangkan kontrol perilaku yang dirasakan dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan kompleksitas peraturan perpajakan yang dirasakan. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang membentuk niat kepatuhan perpajakan sangat penting untuk mengembangkan strategi efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

2.2 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak memahami undang-undang pajak, peraturan, prosedur, serta hak dan kewajiban mereka, termasuk pengetahuan tentang tarif pajak, prosedur pelaporan, batas waktu, sanksi, dan tujuan perpajakan. Pengetahuan pajak yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak dengan benar dan mengurangi kemungkinan kesalahan yang tidak disengaja akibat kesalahpahaman atau kurangnya informasi (Wardani & Rosita, 2022). Dari perspektif perilaku, pengetahuan pajak meningkatkan kontrol perilaku

yang dirasakan, karena wajib pajak yang memahami sistem pajak merasa lebih mampu dan percaya diri dalam memenuhi kewajiban mereka (Newman et al., 2018; Setiyaviani & Julian, 2023). Tingkat pengetahuan pajak yang lebih tinggi umumnya terkait dengan kesadaran yang lebih besar terhadap konsekuensi ketidakpatuhan dan pemahaman yang lebih jelas tentang manfaat kepatuhan, sedangkan pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan kebingungan, frustrasi, dan persepsi kompleksitas yang melemahkan niat kepatuhan dan berpotensi mendorong perilaku penghindaran (Fauziati et al., 2020; Timothy & Abbas, 2021). Studi empiris secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak atau niat kepatuhan, menunjukkan bahwa wajib pajak yang terinformasi dengan baik cenderung memandang sistem pajak sebagai lebih dapat dikelola dan lebih bersedia mematuhi secara sukarela, yang menyoroti pentingnya program pendidikan pajak dan penyebaran informasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

2.3 Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan pajak merujuk pada evaluasi subjektif wajib pajak mengenai apakah sistem pajak adil dan setara, mencakup keadilan horizontal, yang mencerminkan perlakuan yang sama terhadap wajib pajak dengan kemampuan membayar yang serupa; keadilan vertikal, yang berkaitan dengan perbedaan beban pajak yang tepat berdasarkan pendapatan atau kemampuan; dan keadilan prosedural, yang berkaitan dengan keadilan dalam proses administrasi dan penegakan pajak (FULLGITA, 2020; Mukhlis et al., 2015).

Persepsi keadilan ini memainkan peran kritis dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap perpajakan, karena individu yang percaya bahwa sistem perpajakan adil dan bahwa pendapatan pajak digunakan secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan publik lebih cenderung memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban warga negara daripada beban, sehingga memperkuat niat mereka untuk mematuhi secara sukarela (Bartelings & Philippidis, 2024; Jordan et al., 2003). Sebaliknya, persepsi ketidakadilan, seperti penegakan hukum yang tidak adil, korupsi, atau penyalahgunaan dana pajak, dapat merusak kepercayaan terhadap otoritas pajak dan melemahkan niat kepatuhan. Sesuai dengan penelitian sebelumnya, persepsi keadilan pajak telah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku dan niat kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa wajib pajak termotivasi tidak hanya oleh pertimbangan ekonomi tetapi juga oleh keyakinan moral dan etis terkait keadilan dan tanggung jawab sosial.

2.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merujuk pada hukuman yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan pajak, termasuk denda, bunga, dan konsekuensi administratif atau hukum lainnya, dan merupakan elemen kunci dari pendekatan pencegahan dalam kepatuhan pajak, yang mengasumsikan bahwa individu secara rasional mempertimbangkan biaya dan manfaat kepatuhan versus ketidakpatuhan (Siregar et al., 2023; Wijaya, 2018). Dari perspektif pencegahan, efektivitas sanksi pajak bergantung pada tingkat keparahan, kepastian, dan visibilitasnya, karena sanksi yang dianggap parah dan diterapkan secara konsisten meningkatkan biaya yang diharapkan dari ketidakpatuhan dan dengan demikian memperkuat niat kepatuhan. Namun, sanksi yang dianggap terlalu keras juga dapat menimbulkan rasa takut, ketidakpuasan, atau perlawanan jika tidak disertai dengan penegakan yang adil dan komunikasi yang jelas. Bukti empiris mengenai peran sanksi pajak masih campur aduk, dengan beberapa studi menemukan efek positif yang signifikan pada niat kepatuhan, sementara yang lain menyarankan bahwa sanksi saja tidak cukup untuk memastikan kepatuhan tanpa pengetahuan pajak yang memadai dan persepsi keadilan, menunjukkan bahwa sanksi lebih efektif ketika diintegrasikan dengan pendekatan pendidikan dan keadilan daripada diterapkan sebagai instrumen kebijakan mandiri (Siregar et al., 2023; Wijaya, 2018).

2.5 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan perspektif teoretis dan temuan empiris yang dibahas di atas, studi ini mengusulkan bahwa pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak merupakan determinan penting dari niat kepatuhan wajib pajak individu, di mana pengetahuan pajak diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap niat kepatuhan dengan meningkatkan pemahaman dan kontrol perilaku yang dirasakan, persepsi keadilan pajak diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap niat kepatuhan dengan menumbuhkan sikap positif dan kepercayaan terhadap sistem pajak, dan sanksi pajak diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap niat kepatuhan dengan meningkatkan biaya yang dirasakan akibat ketidakpatuhan; oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis yang menguji pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap niat kepatuhan wajib pajak individu.

- H1: Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan wajib pajak individu.
- H2: Persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan wajib pajak individu.

H3: Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan wajib pajak individu.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Studi ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap niat kepatuhan wajib pajak individu. Pendekatan kuantitatif dianggap tepat karena studi ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menganalisis hubungan antar variabel menggunakan data numerik dan teknik statistik. Desain kausal digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini terdiri dari wajib pajak individu yang terdaftar dan memiliki kewajiban pajak. Karena keterbatasan waktu dan akses, sampel sebanyak 200 wajib pajak individu dipilih, yang dianggap memadai untuk analisis kuantitatif dan regresi linier berganda karena memenuhi persyaratan minimum untuk keandalan dan validitas statistik. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purposif, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu individu yang memiliki nomor identifikasi wajib pajak dan memiliki pengalaman dalam memenuhi kewajiban pajak seperti mengajukan laporan pajak atau membayar pajak, sehingga memastikan bahwa responden relevan dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan tanggapan yang bermakna dan dapat diandalkan.

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner terstruktur yang dibagikan kepada wajib pajak individu, yang dirancang untuk menangkap persepsi dan sikap responden terkait pengetahuan pajak, keadilan pajak, sanksi pajak, dan niat kepatuhan. Semua tanggapan diukur menggunakan skala Likert lima poin, di mana 1 menunjukkan "sangat tidak setuju" dan 5 menunjukkan "sangat setuju," karena skala ini memungkinkan responden untuk mengekspresikan tingkat kesepakatan mereka dengan setiap pernyataan dan secara luas digunakan dalam penelitian ilmu perilaku dan sosial.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen, di mana niat kepatuhan merupakan variabel dependen yang merujuk pada kesediaan wajib pajak individu untuk mematuhi peraturan pajak secara sukarela, diukur melalui indikator seperti niat untuk melaporkan penghasilan secara akurat, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi undang-undang pajak di masa depan. Variabel independen meliputi pengetahuan pajak, yang mencerminkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, dan kewajiban pajak, diukur melalui indikator seperti pemahaman terhadap aturan pajak, kesadaran akan hak dan kewajiban pajak, pengetahuan tentang prosedur pelaporan, dan kesadaran akan sanksi pajak; persepsi keadilan pajak, yang merujuk pada penilaian wajib pajak terhadap keadilan dan kesetaraan sistem pajak, diukur melalui indikator terkait distribusi beban pajak yang adil, administrasi pajak, dan penggunaan pendapatan pajak; dan sanksi pajak, yang mewakili persepsi wajib pajak terhadap keberadaan dan efektivitas sanksi untuk ketidakpatuhan, diukur melalui indikator seperti kesadaran akan sanksi, persepsi tentang keparahan sanksi, dan persepsi tentang kepastian penegakan. Semua variabel dalam studi ini diukur menggunakan item pernyataan yang diadaptasi dari literatur relevan dan disesuaikan dengan konteks wajib pajak individu.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam studi ini dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 25 melalui beberapa tahap analisis, termasuk statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan merangkum distribusi respons untuk setiap variabel penelitian; pengujian validitas menggunakan analisis korelasi untuk memastikan bahwa setiap item kuesioner secara akurat mengukur konstruk yang dimaksud; pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha untuk menilai konsistensi internal instrumen pengukuran, dengan nilai di atas 0,70 menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima; uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas; analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap niat kepatuhan; serta uji hipotesis menggunakan uji t untuk menilai efek parsial setiap variabel independen dan uji F untuk mengevaluasi efek simultan mereka, dengan tingkat signifikansi 5% digunakan sebagai kriteria penerimaan hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Sebanyak 200 kuesioner dibagikan dan semua dikembalikan serta dianggap valid untuk analisis. Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif untuk setiap variabel penelitian.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (n = 200)

Variable	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Knowledge	2.10	5.00	4.12	0.58
Perception of Tax Fairness	2.00	5.00	4.05	0.61
Tax Sanctions	2.20	5.00	3.98	0.64
Compliance Intention	2.30	5.00	4.20	0.55

Tabel 1 menampilkan statistik deskriptif dari variabel penelitian berdasarkan tanggapan dari 200 wajib pajak individu. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan nilai rata-rata yang relatif tinggi pada

semua variabel, menunjukkan bahwa responden umumnya memiliki persepsi dan sikap positif terhadap perpajakan. Pengetahuan perpajakan memiliki nilai rata-rata 4,12 dengan simpangan baku 0,58, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap diri mereka memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan, dengan variasi tanggapan yang relatif rendah. Variabel persepsi keadilan perpajakan menunjukkan nilai rata-rata 4,05 dan simpangan baku 0,61, menunjukkan bahwa responden cenderung memandang sistem perpajakan sebagai adil dan setara, meskipun variasi persepsi sedikit lebih besar dibandingkan dengan pengetahuan perpajakan. Sanksi pajak memiliki nilai rata-rata 3,98 dengan simpangan baku 0,64, menunjukkan bahwa responden umumnya menyadari dan mengakui keberadaan serta pentingnya sanksi pajak, namun persepsi mengenai sanksi bervariasi lebih luas di antara individu. Niat kepatuhan mencatat nilai rata-rata tertinggi 4,20 dengan simpangan baku 0,55, mencerminkan niat kepatuhan yang kuat di kalangan responden terhadap peraturan pajak. Standar deviasi yang relatif rendah di semua variabel menunjukkan pola respons yang cukup konsisten, memperkuat gagasan bahwa wajib pajak individu dalam sampel cenderung memiliki niat kepatuhan yang tinggi didukung oleh pengetahuan pajak yang memadai, persepsi keadilan yang positif, dan kesadaran akan sanksi pajak.

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menunjukkan bahwa semua item kuesioner memiliki nilai korelasi item-total yang disesuaikan lebih dari 0,30, menunjukkan bahwa semua item valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai di atas ambang batas yang dapat diterima sebesar 0,70 untuk semua variabel.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variable	Number of Items	Cronbach's Alpha
Tax Knowledge	5	0.816
Perception of Tax Fairness	5	0.844
Tax Sanctions	4	0.795
Compliance Intention	5	0.867

Hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dan memenuhi kriteria reliabilitas untuk analisis kuantitatif. Variabel pengetahuan perpajakan, yang diukur dengan lima item, memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.816, menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi di antara item-item dalam mengukur pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan pajak menunjukkan nilai Cronbach's Alpha yang lebih tinggi, yaitu 0.844, pada lima item, menunjukkan bahwa indikator yang digunakan secara konsisten mencerminkan penilaian wajib pajak terhadap keadilan dalam sistem pajak. Variabel sanksi pajak, yang diukur dengan empat item, menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.795, yang juga melebihi ambang batas yang umum diterima sebesar 0.70, menunjukkan pengukuran yang andal meskipun terdapat variasi respons yang sedikit lebih besar. Sementara itu, niat kepatuhan mencatat nilai Cronbach's Alpha tertinggi sebesar 0.867 pada lima item, menunjukkan konsistensi internal yang sangat kuat dalam mengukur kesediaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Secara keseluruhan, hasil ini mengonfirmasi bahwa semua instrumen pengukuran yang digunakan dalam studi ini dapat diandalkan dan sesuai untuk analisis statistik lebih lanjut.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi 0,087 (> 0,05), menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai

toleransi di atas 0,10 dan nilai Faktor Inflasi Varians (VIF) di bawah 10 untuk semua variabel independen, menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, mengonfirmasi tidak adanya heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap niat kepatuhan.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Regression Coefficient (β)	t-value	Sig.
Constant	0.812	3.254	0.001
Tax Knowledge	0.342	5.847	0.000
Perception of Tax Fairness	0.298	4.972	0.000
Tax Sanctions	0.215	3.764	0.000

Tabel 3 menampilkan hasil analisis regresi linier berganda yang menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi keadilan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap niat kepatuhan wajib pajak individu. Nilai konstanta sebesar 0,812 dengan tingkat signifikansi 0,001 menunjukkan bahwa niat kepatuhan tetap positif meskipun semua variabel independen dipertahankan konstan. Pengetahuan pajak menunjukkan koefisien regresi terbesar ($\beta = 0.342$) dengan nilai t sebesar 5.847 dan tingkat signifikansi 0.000, menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki efek positif yang kuat dan secara statistik signifikan terhadap niat kepatuhan. Temuan ini menyarankan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang peraturan dan prosedur pajak lebih cenderung berniat untuk mematuhi kewajibannya secara sukarela. Persepsi keadilan pajak juga memiliki efek positif yang signifikan terhadap niat kepatuhan, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien regresi 0,298, nilai t 4,972, dan tingkat signifikansi 0,000, menyoroti pentingnya persepsi keadilan dan kesetaraan dalam sistem pajak dalam membentuk kemauan wajib pajak untuk patuh. Sanksi pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan, dengan koefisien regresi sebesar 0.215, nilai t sebesar 3.764, dan tingkat signifikansi 0.000, meskipun magnitudo pengaruh ini lebih kecil dibandingkan dengan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penegakan hukum seperti sanksi memainkan peran pencegahan yang penting, faktor kognitif dan persepsi—terutama pengetahuan pajak dan persepsi keadilan—memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk niat kepatuhan wajib pajak individu.

4.5 Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa model regresi memiliki nilai R sebesar 0,732 dengan R Square sebesar 0,536 dan Adjusted R Square sebesar 0,529, menunjukkan bahwa 53,6% variasi dalam niat kepatuhan wajib pajak individu dapat dijelaskan oleh pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak, sedangkan 46,4% variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini, seperti kepercayaan terhadap otoritas pajak, norma moral, pengaruh sosial, atau variabel psikologis dan kontekstual lainnya.

4.6 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat kepatuhan wajib pajak individu. Koefisien regresi menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak yang lebih tinggi secara substansial meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak. Temuan ini mendukung teori perilaku yang menyarankan bahwa pemahaman yang cukup tentang aturan dan prosedur pajak meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan, mengurangi ketidakpastian, dan meminimalkan kesalahan yang tidak disengaja, sehingga mendorong kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak individu (SAGLAM & Orhan, 2018; Zehms, 2020).

Persepsi keadilan pajak juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap niat kepatuhan. Hasil ini menyoroti pentingnya pertimbangan keadilan dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap perpajakan. Ketika wajib pajak memandang sistem pajak sebagai adil, transparan, dan diterapkan secara konsisten, mereka lebih cenderung menganggap kepatuhan pajak sebagai tanggung jawab moral dan kewarganegaraan daripada kewajiban yang dipaksakan. Persepsi positif ini memperkuat kepercayaan terhadap otoritas pajak dan memperkuat motivasi intrinsik wajib pajak untuk patuh.

Sanksi pajak ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan, meskipun magnitudenya lebih kecil dibandingkan dengan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan. Hal ini menyarankan bahwa meskipun sanksi memainkan peran pencegahan yang penting dengan meningkatkan biaya yang dirasakan akibat ketidakpatuhan, sanksi lebih efektif ketika diterapkan bersamaan dengan inisiatif pendidikan dan kebijakan yang berorientasi pada keadilan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa niat kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif, faktor sikap, dan mekanisme penegakan, yang mengimplikasikan bahwa otoritas pajak harus mengadopsi strategi seimbang yang mengintegrasikan pendidikan wajib pajak, kebijakan pajak yang adil, dan penegakan yang konsisten untuk meningkatkan niat kepatuhan wajib pajak individu.

5. KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak secara signifikan mempengaruhi niat kepatuhan wajib pajak individu. Pengetahuan pajak muncul sebagai determinan terkuat, menunjukkan bahwa wajib pajak yang lebih memahami peraturan pajak lebih bersedia untuk patuh secara sukarela. Persepsi keadilan pajak juga memainkan peran krusial dengan memupuk sikap positif dan kepercayaan terhadap sistem pajak, yang memperkuat niat kepatuhan. Di sisi lain, sanksi pajak berfungsi sebagai pencegahan yang efektif yang memperkuat perilaku kepatuhan ketika wajib pajak menyadari konsekuensi ketidakpatuhan. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan bahwa niat kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh kombinasi faktor pendidikan, psikologis, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, otoritas pajak didorong untuk mengadopsi pendekatan terintegrasi yang meningkatkan pengetahuan wajib pajak, memastikan keadilan dalam administrasi pajak, dan menegakkan sanksi secara konsisten untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartelings, H., & Philippidis, G. (2024). A novel macroeconomic modelling assessment of food loss and waste in the EU: An application to the sustainable development goal of halving household food waste. *Sustainable Production and Consumption*, 45(January), 567–581. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.01.025>
- Dwifanty, D. J., Leobisa, J. N., Bernoli, A. A., & Dima, E. T. Y. (2025). Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Serta Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 2(3), 71–78.
- Elsa, H. U., & Utomo, R. (2022). Menimbang Kesiapan Penerapan Carbon Pricing di Indonesia dengan Studi pada

- Kanada, Britania Raya, dan Australia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 410–435.
- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Nasrah, R. (2020). The impact of tax knowledge on tax compliance case study in Kota Padang, Indonesia. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 2(1), 22–30.
- FULLGITA, M. L. E. O. (2020). *Peluang dan Tantangan Dalam Pemungutan Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Ditinjau dari Asas Keadilan Perpajakan di Kabupaten Sleman*. Universitas Gadjah Mada.
- Hadiyarroyan, M. D., & Urumsah, D. (2019). Sebuah literature review terhadap penelitian penghindaran pajak di jurnal terindeks Sinta. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 71–79.
- Jordan, A., Wurzel, R., Zito, A. R., & Brückner, L. (2003). European governance and the transfer of 'new' environmental policy instruments (NEPIs) in the European Union. *Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00361>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Mogi, M. C. (2021). Potensi Dan Hambatan Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Usaha Berbasis Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(2), 604–615.
- Mountana, F. (2021). *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Universitas Katolik Musi Charitas Palembang.
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., & Soesetyo, Y. (2015). *Studi Pengaruh pendidikan pajak dan rasa keadilan terhadap pencapaian kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan kabupaten/kota di Jawa Timur*.
- Newman, W., Mwandambira, N., Charity, M., & Ongayi, W. (2018). Literature review on the impact of tax knowledge on tax compliance among small medium enterprises in a developing country. *International Journal of Entrepreneurship*, 22(4), 1–15.
- Nugraha, T. I. (2019). *Penerapan perpajakan e-commerce terhadap penerimaan pajak penghasilan di wilayah Surabaya Barat*. Widya Mandala Catholic University Surabaya.
- Pratiwiningsih, F. (2017). Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Informasi Asimetri pada Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI tahun 2010-2015. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01).
- Rahmat, Z. (2022). Marketing Public Relations (MPR) Sebagai Strategi Pemasaran Yang Efektif Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1863>
- Roseline, R., & Rusydi, M. K. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- SAGLAM, N., & Orhan, A. (2018). Audit Market Concentration in Turkey: An Empirical Study of the Relationship between the Audit Firm Characteristics. In *Journal of Accounting & Finance/Muhasebe acarindex.com*. <https://www.acarindex.com/pdf/acerindex-6679-5576.pdf>
- Setiyaviani, S. P. A., & Julian, L. (2023). Evaluasi Lingkungan Pengendalian dengan Kerangka Pengendalian Internal COSO di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4 SE-), 3350–3364. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1674>
- Siregar, H., Djakaria, S. J. S., Pardede, S. L. A., Mipo, M., Riyan, R. D., & Wongsosudono, C. (2023). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 10(1), 20–24.
- Tanjung, A. A., Ariza, D., Nababan, F., Siboro, R. P., & Hasyim, H. (2024). Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan dan Regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(2), 84–101.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJTR*, 19, 168.
- Vico, N., & Sianipar, J. (2024). *DEKONSTRUKSI TRANSISI ENERGI MELALUI OPTIMALISASI ENERGI TERBARUKAN DENGAN AKSELERASI PAJAK KARBON*.
- Wardani, D. K., & Rosita, V. B. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PATRIOTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA UMKM DI KABUPATEN BANTUL). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(11), 1439–1448.
- Wijaya, W. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak*

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm di Sentra Industri Sepatu Cibaduyut (Survey pada Pelaku UMKM Cibaduyut yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Prata. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.

- Zehms, K. (2020). Audit Partner Style in Key Audit Matter Reporting Decisions. In *Accounting Research Seminar Series. UNSW Business* unsw.edu.au. https://www.unsw.edu.au/content/dam/pdfs/unsw-adobe-websites/business-school/accounting-auditing-taxation/seminars---conferences/documents/K_Zehms_Audit_Partner_Style_in_Key_Audit_Matter_Reporting_Decisions.pdf